



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

NOMOR: 126 /Kpts/KPU-PYK-003.435146/2012

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA KAMPANYE PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2012**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, memberikan tugas dan wewenang kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa masa kampanye adalah merupakan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. bahwa ketentuan Pasal 90 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan kewenangan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk menetapkan pedoman teknis tentang tata cara kampanye dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Peraturan ini;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2012;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor : 20/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2011 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2012;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor: 104/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2012;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tanggal 21 Mei 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Walikota selanjutnya disebut Pemilihan Walikota adalah Pemilihan untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah di Kota Payakumbuh;
3. Komisi Pemilihan Umum Kota selanjutnya disebut KPU Kota Payakumbuh adalah Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Payakumbuh;
4. Badan Pengawas Pemilu selanjutnya disebut Bawaslu adalah Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Panitia Pengawas Pemilihan Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, dan Pengawas Pemilihan Lapangan selanjutnya secara berturut-turut disebut Panwas Kota, Panwas Kecamatan dan Panwas Lapangan adalah Pengawas Pemilihan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota baik yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik maupun pasangan calon perseorangan yang telah memenuhi persyaratan;
7. Partai politik adalah partai politik peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Gabungan partai politik adalah dua atau lebih partai politik peserta Pemilihan Umum yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
9. Pejabat Negara adalah Presiden, Wakil Presiden, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua Mahkamah Agung, Ketua Muda pada Mahkamah Agung, Hakim Agung pada Mahkamah Agung, Ketua Badan-badan Peradilan, Wakil Ketua Badan-badan Peradilan, dan Hakim pada Badan-badan

Peradilan, Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Anggota Dewan Pertimbangan Agung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Menteri dan jabatan yang setingkat Menteri, Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota, dan pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang;

10. Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota selanjutnya disebut kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan atau tim kampanye/pelaksana kampanye/petugas kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat dalam bentuk dan jadwal waktu yang telah ditetapkan KPU Kota;
11. Tim Pelaksana Kampanye selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon atau oleh pasangan calon perseorangan, yang bertugas dan berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
12. Juru Kampanye adalah pihak yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh tim kampanye untuk membantu meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon.
13. Materi kampanye berisi visi, misi, dan program pasangan calon meliputi agenda kebijakan yang diperjuangkan dan strategi untuk mewujudkan, yang disampaikan dengan cara sopan, tertib, dan mendidik, yaitu dengan cara-cara yang bersifat tidak provokatif.
14. Visi adalah uraian berkenaan dengan substansi kualitas kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat yang hendak diwujudkan.
15. Misi adalah uraian berkenaan dengan kebijakan yang diajukan dalam rangka mencapai dan atau mewujudkan visi.
16. Program adalah uraian berkenaan dengan langkah-langkah dan atau strategi/taktis dan operasional untuk melaksanakan kebijakan yang bersifat publik;
17. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang pada saat hari pemungutan suara telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin dan/atau tidak sedang dicabut hak pilihnya;
18. Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara selanjutnya secara berturut-turut disebut PPK dan PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota di Kota Payakumbuh di tingkat kecamatan dan tingkat desa atau nama lain/kelurahan;
19. Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program pasangan calon, simbol-simbol, atau tanda gambar pasangan calon yang dipasang untuk keperluan kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu;
20. Bahan kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program pasangan calon, simbol-simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu.

Pasal 2

Penyelenggaraan kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilakukan di seluruh wilayah Kota Payakumbuh secara bersama-sama atau secara terpisah oleh pasangan calon dan/atau oleh tim kampanye.

BAB II **PELAKSANAAN KAMPANYE** **Bagian Kesatu** **Umum** **Pasal 3**

- (1) Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, serta bertanggung jawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat.
- (2) Pendidikan politik masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mengikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 4

Dalam kampanye, rakyat mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye.

Pasal 5

- (1) Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan atau tim kampanye/pelaksana kampanye/petugas kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
- (2) a. Visi adalah uraian berkenaan dengan substansi kualitas kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat yang hendak diwujudkan;
b. Misi adalah uraian berkenaan dengan kebijakan yang diajukan dalam rangka mencapai dan atau mewujudkan visi;
c. Program adalah uraian berkenaan dengan langkah-langkah dan atau strategi/taktis dan operasional untuk melaksanakan kebijakan yang bersifat publik
- (3) Untuk dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memenuhi unsur-unsur bersifat kumulatif, yaitu :
 - a. dilakukan oleh pasangan calon atau tim kampanye pasangan calon;
 - b. meyakinkan para pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebesar-besarnya dalam bentuk penawaran visi, misi, dan program secara tertulis dan/atau lisan; serta
 - c. alat peraga atau atribut pasangan calon.

Pasal 6

- (1) Pasangan calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menggunakan fasilitas umum yang bersifat terbuka dan/atau tertutup dalam penyelenggaraan kampanye.

Pasal 7

- (1) Peserta kampanye terdiri atas anggota masyarakat.
- (2) Anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di daerah tempat pelaksanaan kampanye dan yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan/atau sudah/pernah kawin serta tercantum dalam daftar pemilih.

Bagian Kedua Organisasi Penyelenggara Kampanye Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan kampanye, Pasangan Calon membentuk tim kampanye.
- (2) Dalam membentuk tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasangan Calon berkoordinasi dengan partai politik atau gabungan partai politik pengusul.
- (3) Tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan kampanye dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
- (4) Tim kampanye dibentuk pada tingkat kota dan/atau kecamatan.

Pasal 9

- (1) Nama-nama dan identitas anggota tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus didaftarkan pada KPU Kota sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakan formulir Model AB-KWK-KPU dalam 4 (empat) rangkap, dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kota;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kota;
 - d. 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.
- (2) Pendaftaran nama-nama anggota tim kampanye tingkat Kota dan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan bersamaan pada waktu pengusulan dan/atau pencalonan pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik atau perseorangan.
- (3) Pendaftaran nama-nama anggota tim kampanye tingkat kota dan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya pelaksanaan kampanye.
- (4) KPU Kota menyampaikan daftar nama anggota tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Panwaslu Kota.

Bagian Ketiga Jadwal Kampanye Pasal 10

- (1) Kampanye dilaksanakan selama waktu 14 (empat belas) hari, dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan berakhir pada hari pemungutan suara.(lihat PKPU no.14)
- (2) Waktu 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan masa tenang dan dilarang melaksanakan kampanye dalam bentuk apa pun.
- (3) KPU Kota menyusun dan menetapkan jadwal kampanye rapat umum dan/atau pertemuan terbatas dan/atau tata muka dan/atau dialog meliputi tempat, waktu, dan bentuk kampanye untuk setiap pasangan calon dengan memperhatikan usul dari pasangan calon, dengan ketentuan:
 - a. hari pertama kampanye dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Kota Payakumbuh dengan acara penyampaian visi, misi, dan program pasangan calon secara berurutan dengan waktu yang sama tanpa dilakukan dialog;

- b. jadwal kampanye berlaku untuk di tingkat Kota;
- (4) Jadwal kampanye yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Payakumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah diterima oleh tim kampanye masing-masing pasangan calon dari KPU Kota paling lambat 4 (empat) hari sebelum pelaksanaan kampanye, dengan tembusan kepada Pemerintah Daerah Kota, Panwaslu Kota, dan Kepolisian (Daerah, Resort, dan Sektor).

Pasal 11

- (1) Tim kampanye sesuai tingkatannya, yang tidak menggunakan kesempatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, baik sebagian maupun seluruhnya, memberitahukan secara tertulis kepada KPU Kota Payakumbuh paling lambat 3 (hari) hari sebelum masa kampanye dimulai.
- (2) KPU Kota Payakumbuh berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan perbaikan jadwal kampanye dan menetapkan jadwal kampanye perbaikan.
- (3) KPU Kota Payakumbuh menyerahkan jadwal kampanye perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada tim kampanye sesuai tingkatannya paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kampanye, dengan tembusan kepada Pemerintah Daerah Kota, dan/atau Panwaslu Kota, dan Kepolisian (Daerah, Resort, dan Sektor).

Pasal 12

- (1) Apabila situasi keamanan di wilayah tempat/lokasi kampanye tidak memungkinkan diselenggarakan kampanye, Polri setempat dapat mengusulkan kepada KPU Kota Payakumbuh untuk membatalkan atau menunda pelaksanaan kampanye, dengan tembusan kepada pasangan calon yang bersangkutan dan Panwaslu Kota Payakumbuh.
- (2) Apabila usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, KPU Kota memutuskan pembatalan atau penundaan kampanye, dan keputusan tersebut diberitahukan kepada pasangan calon yang bersangkutan dan Panwaslu Kota.

Bagian Keempat Materi Kampanye Pasal 13

- (1) Pasangan calon wajib menyampaikan materi kampanye yang diwujudkan dalam visi, misi, dan program secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat pemilih.
- (2) Visi, misi, dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dokumen resmi daerah apabila pasangan calon terpilih menjadi Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 14

Penyampaian materi kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan dengan cara :

- a. sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum;
- b. tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;
- c. mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan pemilih;
- d. bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau pasangan calon lain; dan
- e. tidak bersifat provokatif.

Pasal 15

Materi kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, harus :

- a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945;
- b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
- c. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. meningkatkan kesadaran hukum;
- e. memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik; dan
- f. menjalin komunikasi politik yang sehat antara pasangan calon dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.

Pasal 16

Dalam rangka pendidikan politik, KPU Kota dapat memfasilitasi penyebaran materi kampanye yang meliputi visi, misi, dan program pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Bagian Kelima Bentuk Kampanye Pasal 17

- (1) Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka dan dialog;
 - c. penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;
 - d. penyiaran melalui radio dan/atau televisi;
 - e. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - f. pemasangan alat peraga di tempat umum;
 - g. rapat umum;
 - h. debat publik/debat terbuka antar calon; dan/atau
 - i. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan, antara lain kegiatan deklarasi atau konvensi pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik, acara ulang tahun/milad, kegiatan sosial dan budaya, perlombaan olahraga, istighosah, jalan santai, tabligh akbar, kesenian dan bazaar serta rapat umum.
- (2) Semua bentuk kampanye yang dilaksanakan oleh pasangan calon, tim kampanye, dan petugas kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berisi visi, misi, dan program pemerintahan yang akan diselenggarakan, apabila pasangan calon menjadi Pasangan Calon terpilih.

Pasal 18

Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dalam bentuk pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung yang bersifat tertutup;

- b. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan sebagaimana ditetapkan oleh pengelola ruang gedung dengan jumlah peserta paling banyak 1.000 (seribu) orang untuk tingkat Kota;
- c. menggunakan undangan tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab;
- d. pemberitahuan secara tertulis kepada aparat Polri setempat paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Kampanye, dengan tembusan disampaikan kepada Kota dan pengawas pemilihan sesuai tingkatannya berkenaan dengan hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab serta jumlah yang diundang;
- e. hanya dibenarkan membawa atau menggunakan nomor urut dan foto pasangan calon, tanda gambar partai politik atau gabungan partai politik pengusul, simbol-simbol, pataka, dan/atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye di tempat pertemuan terbatas;
- f. atribut pasangan calon sebagaimana dimaksud pada huruf e hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas dan tidak dibenarkan dipasang di luar halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas.

Pasal 19

Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dalam bentuk tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dilaksanakan di dalam ruangan tertutup atau terbuka atau gedung dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas sesuai dengan jumlah tempat duduk, dengan peserta pendukung dan/atau undangan lainnya yang bukan pendukung;
- b. diadakan dialog interaktif;
- c. jumlah peserta paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) orang;
- d. menggunakan undangan tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab;
- e. pemberitahuan secara tertulis kepada aparat Polri setempat paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Kampanye, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kota dan pengawas pemilu sesuai tingkatannya berkenaan dengan hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab serta jumlah yang diundang;
- f. hanya dibenarkan membawa atau menggunakan foto pasangan calon atau atribut, simbol-simbol, pataka dan/atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye di tempat pertemuan tatap muka dan dialog;
- g. atribut pasangan calon sebagaimana dimaksud pada huruf f hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat tatap muka dan dialog, atau paling jauh 200 (dua ratus) meter di luar halaman gedung atau tempat pertemuan tatap muka dan dialog.

Pasal 20

Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dalam bentuk penyebaran melalui media cetak dan media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dilaksanakan melalui media cetak dan/atau media elektronik dengan memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menyampaikan visi, misi, dan program pasangan calon dengan menentukan durasi, frekuensi, bentuk, dan substansi pemberitaan/penyiaran berdasarkan kebijakan redaksional;
- b. materi dan substansi peliputan berita harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik jurnalistik;
- c. media cetak dan media elektronik dapat menyediakan rubrik khusus bagi para pasangan calon sehingga penyelenggaraan dan penyampaian visi, misi, dan program kampanye oleh dan/atau melalui media massa pada masa kampanye dapat dilakukan sepanjang disertai penjelasan kelebihan dan kekurangan metodologi yang digunakan.

Pasal 21

Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dalam bentuk penyiaran melalui radio dan/atau televisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dilaksanakan dalam bentuk promosi yang disesuaikan dengan pengaturan jadwal promosi dengan ketentuan kesempatan yang tidak digunakan oleh pasangan calon tidak dapat dimanfaatkan oleh pasangan calon lainnya;
- b. apabila dilaksanakan dalam program yang berbentuk perbincangan (dialog interaktif), apabila yang dibicarakan masalah-masalah kontroversial perlu melibatkan pihak-pihak yang dianggap mewakili berbagai pendapat (para pakar sesuai dengan bidangnya);
- c. penyampaian materi kampanye dalam bentuk promosi sebagaimana dimaksud pada huruf a melalui media cetak atau media elektronik kepada stasiun televisi, radio atau surat kabar dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum mulai kampanye.

Pasal 22

Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dalam bentuk penyebaran bahan kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penyebaran bahan kampanye kepada umum dilaksanakan pada kampanye pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, dan atau di tempat umum;
- b. penyebaran bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a, yaitu antara lain berupa selebaran, sticker, topi, barang-barang cinderamata atau barang lain seperti buku, korek api, gantungan kunci, asesoris, minuman atau makanan kemasan dengan logo, gambar, dan atau slogan pasangan calon, dan/atau partai politik dan/atau gabungan partai politik pengusul.

Pasal 23

Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dalam bentuk penyebaran alat peraga di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. KPU Kota, PPK, dan PPS, berkoordinasi dengan Pemerintah Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan, untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye pemilu;

- b. alat peraga tidak dibenarkan ditempatkan pada tempat ibadah seperti masjid, gereja, vihara, pura, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, dan tempat-tempat fasilitas umum (misalnya tiang telepon, tiang listrik, dan pohon perindang jalan);
- c. alat peraga dapat ditempatkan pada tempat milik perseorangan atau badan swasta, dengan izin tertulis pemilik tempat yang bersangkutan;
- d. pemasangan alat peraga kampanye oleh pelaksana kampanye, harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, kelestarian tanaman, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan Peraturan Daerah setempat;
- e. pemasangan alat peraga kampanye berjarak paling sedikit 1 (satu) meter dari alat peraga pasangan calon lainnya;
- f. KPU Kota berwenang memerintahkan pasangan calon yang tidak memenuhi ketentuan jarak tersebut untuk mencabut atau memindahkan alat peraga tersebut;
- g. Pemerintah Daerah setempat dan aparat keamanan berwenang mencabut atau memindahkan tanpa harus memberitahukan kepada pasangan calon tersebut;
- h. Pasangan calon atau tim kampanye wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 24

Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dalam bentuk rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf g, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dilaksanakan di ruang terbuka (lapangan, studion, atau alun-alun) dengan peserta tidak melebihi kapasitas tempat terbuka tersebut;
- b. dapat dihadiri masa pendukung dan warga masyarakat lain;
- c. pemberitahuan secara tertulis kepada KPU Kota dan Pengawas Pemilu berkenaan dengan hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggungjawab serta jumlah orang yang akan hadir;
- d. hanya dibenarkan membawa atau menggunakan foto pasangan calon atau atribut, simbol-simbol, pataka, dan/atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye.
- e. dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 16.00 WIB.

Pasal 25

Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dalam bentuk debat publik/debat terbuka antar calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf h, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan debat pasangan calon diselenggarakan oleh KPU Kota dan disiarkan langsung oleh media elektronik;
- b. dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali, dengan ketentuan jadwal waktu pelaksanaan debat untuk calon Walikota dan Wakil Walikota diserahkan kepada masing-masing calon;
- c. panelis debat pasangan calon dipilih oleh KPU Kota dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon;

- d. KPU Kota dapat menghadirkan audiens dalam jumlah terbatas, dengan disertai undangan resmi;
- e. format dan materi debat Pasangan Calon dan moderator yang dipilih KPU Kota harus mendapat kesepakatan/persetujuan dari Pasangan Calon peserta debat;

Pasal 26

Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dalam bentuk kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf i dapat dilaksanakan berupa hiburan yang mengandung unsur budaya seperti acara ulang tahun, kegiatan sosial/budaya, perlombaan olah raga, kegiatan keagamaan, dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan massa pada satu tempat tertentu.

Bagian Keenam Pengamanan Kampanye Pasal 27

- (1) Petugas kampanye dari setiap Pasangan Calon wajib menunjuk seorang atau lebih anggotanya sebagai koordinator lapangan, yang bertanggung jawab terhadap kelancaran, keamanan dan ketertiban peserta kampanye pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan dari tempat kampanye.
- (2) Apabila pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan peserta kampanye terjadi gangguan keamanan/ketertiban lalu lintas, petugas Polri dapat mengubah rute perjalanan yang telah ditentukan.
- (3) Perubahan rute perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperlukan persetujuan dari pasangan calon yang bersangkutan.

Pasal 28

Polri sesuai tingkatannya dapat mengusulkan kepada KPU Kota untuk membatalkan atau menunda pelaksanaan kampanye dengan tembusan kepada pasangan calon dan atau tim kampanye yang bersangkutan apabila keamanan di wilayah tempat/lokasi kampanye tidak memungkinkan diselenggarakan kampanye, dan KPU Kota memutuskan pembatalan atau penundaan kampanye dengan memberitahukan kepada pasangan calon dan atau tim kampanye yang bersangkutan.

Pasal 29

Peserta kampanye yang menghadiri kampanye dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang :

- a. melakukan pawai kendaraan bermotor;
- b. melanggar peraturan lalu lintas.

Pasal 30

Apabila dua pasangan calon atau lebih melakukan kampanye pada hari yang sama tetapi pada tempat yang berbeda, Polri sesuai tingkatannya wajib mengatur rute kepulangan peserta kampanye, sehingga tidak bertemu pada satu jalan.

Pasal 31

- (1) Keikutsertaan personil satuan tugas (Satgas) atau sebutan lainnya dari partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan Pasangan Calon dalam setiap kegiatan kampanye tidak dibenarkan menggunakan seragam mirip Tentara Nasional Indonesia/Polisi Negara Republik Indonesia, menyimpan dan atau membawa senjata api dan senjata tajam, serta wajib membantu Polri dalam menjaga ketertiban dan keamanan kampanye.
- (2) Pembentukan posko Satgas atau sebutan lainnya dari partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan Pasangan Calon serta pembentukan kelompok-kelompok pendukung Pasangan Calon yang tidak terdaftar dalam tim kampanye tidak dibenarkan dan dapat dibubarkan oleh Polri sesuai tingkatannya apabila nyata-nyata telah mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

BAB III

PEMBERITAAN, PENYIARAN, DAN IKLAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

- (1) Pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye dapat dilakukan melalui media massa cetak dan lembaga penyiaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka penyampaian pesan kampanye oleh Pasangan Calon kepada masyarakat.
- (3) Pesan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar, atau suara dan gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
- (4) Media massa cetak dan lembaga penyiaran dalam memberitakan, menyiarkan, dan mengiklankan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mematuhi ketentuan mengenai larangan dalam Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
- (5) Media massa cetak dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Pasangan Calon, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon.

Pasal 33

- (1) Lembaga penyiaran publik Televisi Republik Indonesia (TVRI), lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia (RRI), lembaga penyiaran publik lokal, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang kepada Pasangan Calon untuk menyampaikan materi kampanye.
- (2) Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebagai bentuk layanan kepada masyarakat, tetapi tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye bagi Pasangan Calon.

- (3) Televisi Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia menetapkan standar biaya dan persyaratan iklan kampanye yang sama kepada Pasangan Calon.

Bagian Kedua
Pemberitaan
Pasal 34

Pemberitaan Kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dengan cara siaran langsung atau siaran tunda dan oleh media massa cetak.

Pasal 35

Media massa cetak dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan Kampanye harus berlaku adil dan berimbang kepada seluruh Pasangan Calon.

Bagian Ketiga
Penyiaran
Pasal 36

- (1) Penyiaran Kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam bentuk siaran monolog, dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar pemirsa atau suara pendengar, serta jajak pendapat.
- (2) Narasumber penyiaran monolog dan dialog harus mematuhi larangan dalam Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Pasal 37

- (1) Siaran monolog dan dialog yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat melibatkan masyarakat melalui telepon, layanan pesan singkat, surat elektronik (*e-mail*), dan/atau faksimili.
- (2) Tata cara penyelenggaraan siaran monolog dan dialog dapat diatur bersama-sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.

Bagian Keempat
Iklan
Pasal 38

- (1) Iklan Kampanye dapat dilakukan oleh Pasangan Calon pada media massa cetak dan/atau lembaga penyiaran dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat.
- (2) Iklan Kampanye dilarang berisikan hal yang dapat mengganggu kenyamanan pembaca, pendengar, dan/atau pemirsa, antara lain bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong, menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, atau mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan, memperolok-olokkan, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia, atau merusak hubungan internasional.
- (3) Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib memberikan kesempatan yang sama kepada Pasangan Calon dalam pemuatan dan penayangan iklan Kampanye, yaitu memberikan peluang yang sama untuk menggunakan kolom

pada media cetak dan jam tayang pada lembaga penyiaran bagi semua peserta kampanye.

- (4) Pengaturan dan penjadwalan pemuatan dan penayangan iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran.

Pasal 39

- (1) Media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menjual *blocking segment* dan/atau *blocking time* untuk Kampanye.
- (2) *Blocking segment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kolom pada media cetak dan sub-acara pada lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
- (3) *Blocking time* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah hari/tanggal penerbitan media cetak dan jam tayang pada lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
- (4) Media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menerima program sponsor dalam format atau segmen apa pun yang dapat dikategorikan sebagai iklan Kampanye.
- (5) Media massa cetak, lembaga penyiaran, dan Pasangan Calon dilarang menjual spot iklan yang tidak dimanfaatkan oleh salah satu Pasangan Calon kepada Pasangan Calon yang lain.

Pasal 40

- (1) Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye di televisi untuk setiap Pasangan Calon secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari selama masa Kampanye.
- (2) Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye di radio untuk setiap Pasangan Calon secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio setiap hari selama masa Kampanye.
- (3) Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk semua jenis iklan.
- (4) Pengaturan dan penjadwalan pemasangan iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk setiap Pasangan Calon diatur sepenuhnya oleh lembaga penyiaran dengan kewajiban memberikan kesempatan yang sama kepada setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3).

Pasal 41

- (1) Media massa cetak dan lembaga penyiaran melakukan iklan Kampanye dalam bentuk iklan Kampanye komersial atau iklan Kampanye layanan masyarakat dengan mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib menentukan standar tarif iklan Kampanye komersial yang berlaku sama untuk setiap Pasangan Calon.
- (3) Tarif iklan Kampanye layanan masyarakat harus lebih rendah daripada tarif iklan Kampanye komersial.

- (4) Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib menyiarkan iklan Kampanye layanan masyarakat non-partisan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik.
- (5) Iklan Kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diproduksi sendiri oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran atau dibuat oleh pihak lain.
- (6) Penetapan dan penyiaran iklan Kampanye layanan masyarakat yang diproduksi oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran.
- (7) Jumlah waktu tayang iklan Kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk jumlah kumulatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 42

Media massa cetak menyediakan halaman dan waktu yang adil dan seimbang untuk pemuatan berita dan wawancara serta untuk pemasangan iklan Kampanye bagi Pasangan Calon.

BAB IV

KAMPANYE OLEH PEJABAT NEGARA

Pasal 43

- (1) Pejabat negara yang menjadi calon Walikota dan Wakil Walikota dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan :
 - a. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;
 - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
 - c. pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku bagi pejabat negara yang tidak menjadi calon Walikota dan Wakil Walikota, tetapi ikut melaksanakan kampanye bagi salah satu pasangan calon.”

Pasal 44

Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon selama masa Kampanye.

BAB V

PERANAN PEMERINTAH, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM KAMPANYE

Pasal 45

Dalam Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, Pasangan Calon mempunyai hak untuk mendapatkan informasi atau data dari penyelenggara di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

Pasal 46

Pemerintah Kota, kecamatan, dan desa/kelurahan memberikan kesempatan yang sama kepada tim Kampanye dan/atau pelaksana Kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye.

Pasal 47

Pemerintah Kota, kecamatan, desa/kelurahan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu tim Kampanye dan/atau pelaksana Kampanye.

BAB VI

PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN KAMPANYE

Pasal 48

Panwaslu Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilihan Lapangan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kampanye.

Pasal 49

- (1) Pengawas Pemilihan Lapangan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kampanye di tingkat desa/kelurahan.
- (2) Pengawas Pemilihan Lapangan menerima laporan dugaan adanya pelanggaran pelaksanaan Kampanye di tingkat desa/kelurahan yang dilakukan oleh PPS, tim Kampanye, peserta Kampanye, dan petugas Kampanye.

Pasal 50

- (1) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPS dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan Kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye di tingkat desa/kelurahan, Pengawas Pemilu Lapangan menyampaikan laporan kepada Panwaslu kecamatan.
- (2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana Kampanye, tim Kampanye, peserta Kampanye, atau petugas Kampanye dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan Kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye di tingkat desa/kelurahan, Pengawas Pemilu Lapangan menyampaikan laporan kepada PPS.

Pasal 51

- (1) PPS wajib menindaklanjuti temuan dan laporan tentang dugaan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan Kampanye di tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dengan melakukan :
 - a. penghentian pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu;
 - b. pelaporan kepada PPK dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup tentang adanya tindak pidana Pemilu terkait dengan pelaksanaan Kampanye;
 - c. pelarangan kepada pelaksana Kampanye atau tim Kampanye untuk melaksanakan Kampanye berikutnya; dan

- d. pelarangan kepada peserta Kampanye untuk mengikuti Kampanye berikutnya.
- (2) PPK menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Pasal 52

Dalam hal ditemukan dugaan bahwa pelaksana Kampanye, tim Kampanye, peserta Kampanye, dan petugas Kampanye dengan sengaja atau lalai yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye di tingkat desa/kelurahan dikenai tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Pasal 53

- (1) Panwaslu kecamatan wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dengan melaporkannya kepada PPK.
- (2) PPK wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan meneruskannya kepada KPU Kabupaten.
- (3) KPU Kota wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memberikan sanksi administratif kepada PPS.

Pasal 54

- (1) Panwaslu kecamatan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kampanye di tingkat kecamatan.
- (2) Panwaslu kecamatan menerima laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan Kampanye di tingkat kecamatan yang dilakukan oleh PPK, pelaksana Kampanye, tim Kampanye, peserta Kampanye, dan petugas Kampanye.

Pasal 55

- (1) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPK dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan Kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye di tingkat kecamatan, Panwaslu kecamatan menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kota.
- (2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana Kampanye, tim Kampanye, peserta Kampanye, atau petugas Kampanye dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan Kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye di tingkat kecamatan, Panwaslu kecamatan menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kota dan menyampaikan temuan kepada PPK.

Pasal 56

- (1) PPK wajib menindaklanjuti temuan dan laporan tentang dugaan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan Kampanye di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dengan melakukan :
 - a. penghentian pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu;
 - b. pelaporan kepada KPU Kota dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana Pemilu terkait dengan pelaksanaan Kampanye;
 - c. pelarangan kepada pelaksana Kampanye atau tim Kampanye untuk melaksanakan Kampanye berikutnya; dan/atau
 - d. pelarangan kepada peserta Kampanye untuk mengikuti Kampanye berikutnya.
- (2) KPU Kota wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Pasal 57

- (1) Panwaslu Kota wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dengan melaporkan kepada KPU Kota.
- (2) KPU Kota wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan sanksi administratif kepada PPK.

Pasal 58

- (1) Panwaslu Kota melakukan pengawasan pelaksanaan Kampanye di tingkat Kota, terhadap :
 - a. kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian anggota KPU Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kota melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye yang sedang berlangsung; atau
 - b. kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian pelaksana Kampanye, tim Kampanye, peserta Kampanye dan petugas Kampanye melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye yang sedang berlangsung.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwaslu Kota :
 - a. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye;
 - b. menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Kampanye yang tidak mengandung unsur pidana;
 - c. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kota tentang pelanggaran Kampanye untuk ditindaklanjuti;
 - d. meneruskan temuan dan laporan tentang pelanggaran tindak pidana Pemilu kepada Kepolisian tingkat Kota;
 - e. menyampaikan laporan dugaan adanya tindakan yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye oleh anggota KPU Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kota kepada Bawaslu; dan/atau

- f. mengawasi pelaksanaan rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya Kampanye yang sedang berlangsung.

Pasal 59

- (1) Panwaslu Kota menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a, pada hari yang sama dengan diterimanya laporan.
- (2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana Kampanye, tim Kampanye, dan peserta Kampanye di tingkat Kota, Panwaslu Kota menyampaikan temuan dan laporan tersebut kepada KPU Kota.
- (3) KPU Kota menetapkan penyelesaian laporan dan temuan yang mengandung bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana Kampanye, tim Kampanye, dan peserta Kampanye pada hari diterimanya laporan.
- (4) Dalam hal Panwaslu Kota menerima laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh anggota KPU Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kota, Panwaslu Kota meneruskan laporan tersebut kepada Bawaslu.

Pasal 60

- (1) KPU bersama Bawaslu dapat menetapkan sanksi tambahan terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) selain yang diatur dalam Undang-Undang.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) selain yang diatur dalam Undang-Undang ditetapkan dalam kode etik yang disusun secara bersama oleh KPU dan Bawaslu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Dalam hal Panwaslu Kota menerima laporan dugaan adanya tindak pidana dalam pelaksanaan Kampanye oleh anggota KPU Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kota, pelaksana dan peserta Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Panwaslu Kota melakukan :

- a. pelaporan tentang dugaan adanya tindak pidana Pemilu dimaksud kepada Kepolisian tingkat Kota; atau
- b. pelaporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu tentang sanksi.

Pasal 62

Panwaslu Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61.

Pasal 63

Panwaslu Kota serta tindak lanjut KPU Kota terhadap temuan atau laporan yang diterima tidak memengaruhi jadwal pelaksanaan Kampanye sebagaimana yang telah ditetapkan.

BAB VII

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 64

- (1) Pasangan Calon dan tim Kampanye serta setiap orang dilarang melakukan kegiatan Kampanye, pada masa :
 - a. sebelum tanggal dimulai masa Kampanye;
 - b. dalam masa Kampanye, yaitu apabila di luar jadwal yang telah ditentukan untuk Pasangan Calon;
 - c. 3 (tiga) hari sebelum tanggal dan hari pemungutan suara.
- (2) Segala kegiatan Pasangan Calon, termasuk tim Kampanye dan pelaksana Kampanye yang dilakukan sebelum tanggal dimulainya Kampanye, antara lain ulang tahun, kegiatan sosial/kebudayaan, perlombaan, olahraga, kegiatan keagamaan, dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan massa disuatu tempat dapat dikategorikan Kampanye apabila memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 5.

Pasal 65

- (1) Tim, peserta, dan petugas kampanye, dilarang :
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Pasangan Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Pasangan Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Pasangan Calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Pasangan Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Pasangan Calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Dalam kegiatan kampanye dilarang melibatkan :
 - a. Hakim pada semua peradilan;
 - b. Pejabat BUMN/BUMD;
 - c. Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, yaitu jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya jabatan dalam

kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara, dan kepaniteraan pengadilan;

d. Kepala Desa atau sebutan lain.

- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku apabila pejabat tersebut menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati.
- (4) Pejabat negara yang menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan Kampanye harus memenuhi ketentuan :
 - a. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya ;
 - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - c. pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (5) Pasangan Calon dilarang melibatkan Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta Kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan.

Pasal 66

Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa atau sebutan lain dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon selama masa Kampanye.

Pasal 67

- (1) Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta pegawai negeri lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada pegawai negeri dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Pasal 68

- (1) Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf g, huruf h, dan huruf I dikenai sanksi dengan tahapan :
 - a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
 - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah pemilihan lain.
- (3) Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan :
 - a. KPU Kota menyampaikan peringatan tertulis dan/atau penghentian kegiatan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima laporan tertulis berkenaan dengan pelanggaran larangan Kampanye tersebut;

- b. Peringatan tertulis dan/atau penghentian Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a, menggunakan formulir Model AB 1-KWK dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dengan ketentuan :
- 1) 1 (satu) rangkap untuk pelaksana Kampanye;
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya;
 - 3) 1 (satu) rangkap untuk Pengawas Pemilu sesuai tingkatannya;
 - 4) 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi, dan KPU Kota.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 69

- (1) Dalam pelaksanaan tahapan kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, tidak menggunakan bentuk formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.
- (2) Contoh formulir Model AB – KWK.KPU dan Model AB1 – KWK.KPU sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan ini.
- (3) Pengadaan formulir Model AB – KWK.KPU dan Model AB1 – KWK.KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh KPU Kota.

Pasal 70

Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Putaran Kedua, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara putaran kedua;
- b. bersifat penajaman visi, misi, dan program Pasangan Calon;
- c. dilakukan dalam bentuk pertemuan terbatas di tempat tertutup.

Pasal 71

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada tanggal ... 2012

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

Ketua,

ttd,

HENDRA YANNI. A



Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Payakumbuh
Nomor : 126 /Kpts/KPU-PYK-003-435146/2012
Tanggal : 21 Mei 2012

NAMA TIM KAMPANYE DAN PELAKSANA KAMPANYE
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012

Nama Pasangan Calon : 1.
Walikota dan Wakil Walikota :
2.
.....
Nomor urut penetapan KPU :
.....
Nomor rekening khusus dana : 1.
kampanye Pasangan Calon dan tim :
kampanye 2.
.....

Bersama ini mengajukan nama tim kampanye dan juru kampanye Pasangan Calon tersebut, yaitu :

1. Nama lengkap :
Alamat :
.....
.....
Pekerjaan/jabatan :
.....
.....
2. Nama lengkap :
Alamat :
.....
.....
Pekerjaan/jabatan :
.....
.....
3. Nama lengkap :
Alamat :
.....
.....
Pekerjaan/jabatan :
.....
.....
.....

Demikian untuk menjadi maklum

.....2012
Yang mengajukan

Tembusan disampaikan kepada :
1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten*);
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten*);
4. 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.

Catatan :
1. Jumlah nama tim kampanye dan pelaksana kampanye dapat disesuaikan.
2. Formulir Model AB-PPWP digunakan untuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten, apabila tim kampanye dan atau pelaksana kampanye dibentuk ditingkat Provinsi dan Kabupaten.
3. *) coret yang tidak diperlukan

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh
 Nomor : 126 /Kpts/KPU-PYK-003-435146/2012
 Tanggal : 21 Mei 2012

**PERINGATAN TERTULIS/PENGHENTIAN KEGIATAN KAMPANYE*)
 PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012**

Komisi Pemilihan Umum kota Payakumbuh

1. Dasar:

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tanggal2012

2. Memutuskan:

Memberikan peringatan tertulis/menghentikan kegiatan kampanye*) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh :

Nomor dan Nama Pasangan Calon :
 Nama Anggota Tim Kampanye :
 Nama Anggota Juru Kampanye :

sehubungan dengan telah dinyatakan melanggar ketentuan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Payakumbuh Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal, Pasal, dan Pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal, Pasal, dan Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

3. Demikian untuk dilaksanakan



.....,20...
 Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh
 Ketua,
 (.....)

Tembusan disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
- 1 (satu) rangkap untuk KPU dan , KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten*);
- 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota*);
- 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.

Catatan :

1. Jumlah dan nama Pasangan Calon/Anggota tim Kampanye/Anggota Juru Kampanye dapat disesuaikan.
2. Ketentuan Pasal yang dilanggar diisi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum.
3. *) coret yang tidak diperlukan.